

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 234 /U/1997

TENTANG

**DEWAN PENYANTUN PADA PERGURUAN TINGGI
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 dipandang perlu mengatur lebih lanjut mengenai Dewan Penyantun Perguruan Tinggi di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 a. Nomor 44 Tahun 1974;
 b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1997;
 c. Nomor 96/M Tahun 1993;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG DEWAN PENYANTUN PADA PERGURUAN TINGGI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Perguruan tinggi adalah universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik dan akademi di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

2. Dewan penyantun adalah sebuah dewan yang beranggotakan tokoh-tokoh masyarakat, diadakan untuk membantu perkembangan perguruan tinggi yang bersangkutan;
3. Pimpinan perguruan tinggi adalah rektor universitas/institut, ketua sekolah tinggi, direktur politeknik/akademi.

Pasal 2

Dewan penyantun mempunyai tugas:

- a. mengasuh hubungan baik antara masyarakat, instansi pemerintah dan badan swasta dengan perguruan tinggi;
- b. membantu memecahkan permasalahan perguruan tinggi;
- c. membantu pengembangan perguruan tinggi;
- d. menampung aspirasi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam meningkatkan peranan dan pengembangan perguruan tinggi.

Pasal 3

- (1) Dewan penyantun dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu seorang sekretaris yang dipilih dari antara para anggota.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, dewan penyantun dibantu oleh sekretariat yang dibentuk oleh pimpinan perguruan tinggi.

Pasal 4

- (1) Keanggotaan dewan penyantun terdiri atas:
 - a. anggota karena jabatan;
 - b. anggota dari tokoh masyarakat.
- (2) Anggota karena jabatan adalah Gubernur, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR/DPRD), dan unsur Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA).
- (3) Jumlah anggota dewan penyantun sekurang-kurangnya 11 (sebelas) orang, dan sebanyak-banyaknya 21 (duapuluh satu) orang.

Pasal 5

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan penyantun dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi setelah mendengar pertimbangan senat perguruan tinggi yang bersangkutan.

Anggota jabatan dewan penyantun 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 6

Dewan penyantun bersidang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Sidang dewan penyantun dipimpin oleh ketua dengan di dampingi oleh sekretaris dewan penyantun.

Agenda terleb sidang ditetapkan oleh dewan penyantun.

Pasal 7

Tanggungjawab penyelenggaraan kegiatan dewan penyantun ditanggung oleh perguruan tinggi.

Pasal 8

Dewan penyantun perguruan tinggi yang telah ada pada saat Keputusan ini ditetapkan disesuaikan dengan Keputusan ini dan anggotanya yang diangkat dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebelum ditetapkannya Keputusan ini dinyatakan diberhentikan dengan hormat dengan ucapan terima kasih atas jasanya dalam melaksanakan tugas..

Diberhentian anggota dewan penyantun perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mulai berlaku pada saat pembentukan/pengangkatan keanggotaan dewan penyantun oleh pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan berdasarkan Keputusan ini.

Pasal 9

Sejak mulai berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0202/O/1980 tentang Dewan Penyantun Universitas/Institut Di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Untuk pelaksanaan Keputusan ini ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi.

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 1997
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,


((d.

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Semua Rektor Universitas/Institut, Ketua Sekolah Tinggi, Direktur Politeknik/Akademi di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
8. Komisi VII DPR-RI,
9. Badan Pemeriksa Keuangan,
10. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,



fl. a. Penyalantu.w.sm